

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang       : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 35, Pasal 64, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman;

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Ikan, Dan Petambak Garam;
12. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman yang dimaksud dalam peraturan ini adalah nelayan kecil, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.
9. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan pergaraman.
10. Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman secara lebih baik.
11. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

13. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
14. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
15. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
16. Nelayan paruh waktu adalah nelayan yang menjadikan nelayan sebagai profesi utama, tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan;
17. Pembudidaya ikan kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Teknologi budidaya sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain menggunakan pakan alami atau pakan buatan dan padat tebar rendah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
19. Sarana pembudidayaan ikan adalah benih/benur, pakan, pupuk, obat ikan, kolam/tambak.
20. Petambak garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman di lahannya sendiri dan perebus garam meliputi penggarap tambak garam dan pemilik/penyewa tambak garam dengan lahan tidak lebih 5 (lima) ha.
21. Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
22. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggung.
23. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
24. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Penangkapan Ikan.
25. Asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil adalah perjanjian antara Pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha pembudidayaan ikan.

26. Asuransi pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko Usaha Pergaraman.
27. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
28. Kecelakaan adalah risiko yang berhubungan dengan bertanggung baik di darat maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya laut maupun bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan sakit.
29. Premi asuransi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungansan.
30. Polis asuransi adalah dokumen perjanjian perikatan antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
31. Kartu asuransi adalah kartu yang diberikan kepada tertanggung sebagai bukti kepesertaan asuransi.
32. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan.
33. Kartu Nelayan Jawa Tengah adalah identitas tunggal nelayan yang berdomisili di Jawa Tengah dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
34. Manfaat pertanggungansan adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
35. Manfaat pertanggungansan kematian adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal hilangnya nyawa akibat kecelakaan atau pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
36. Manfaat pertanggungansan cacat tetap adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan dimana tertanggung mengalami hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh atau keseluruhan.

37. Manfaat pertanggung jawaban biaya pengobatan adalah pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis Asuransi.
38. Tertanggung adalah nelayan yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar premi asuransi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim manfaat Pertanggung jawaban jika mengalami risiko yang dijamin dalam polis asuransi.
39. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis asuransi, ikhtisar dan kartu asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggung jawaban yang terjadi dan dijamin polis asuransi jika terjadi risiko.
40. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima manfaat pertanggung jawaban berupa uang dari peninggalan waris dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
41. Petugas pendamping dan petugas verifikasi adalah pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan pendataan calon penerima asuransi nelayan;
42. Petugas teknis adalah Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Tempat Pelelangan Ikan, Penyuluh Perikanan, dan/atau pejabat lainnya yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
43. Pendampingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak awal perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil asuransi nelayan.
44. Pembinaan adalah Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
45. Pengawasan adalah Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
46. Partisipasi Masyarakat adalah kepedulian dan keterlibatan Masyarakat secara fisik atau nonfisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Kedua  
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian usaha untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga garam yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Pergaraman;
- b. memberikan jaminan Perlindungan Nelayan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan kecil dan nelayan buruh pada masa yang akan datang;
- c. memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya sarana pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil;
- d. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergaraman berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- e. meningkatkan kepedulian dan keterlibatan Masyarakat;
- f. memberikan penjaminan perlindungan atas risiko bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman dengan prinsip adil dan menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kearifan lokal;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyerapan garam rakyat;
- b. mekanisme jaminan perlindungan jiwa nelayan;
- c. mekanisme jaminan perlindungan jiwa pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil;
- d. mekanisme jaminan perlindungan usaha perikanan budidaya;
- e. mekanisme jaminan perlindungan usaha pergaraman;
- f. tata cara pembinaan dan pengawasan;
- g. tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat;
- h. perjanjian kerja dan bagi hasil pada kegiatan penangkapan ikan;



- i. perjanjian kerja pada kegiatan pembudidayaan ikan dan produksi garam.

## BAB II PENYERAPAN GARAM RAKYAT

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyerapan garam rakyat minimal 25% dari total kebutuhan industri yang menggunakan garam untuk proses produksinya.
- (2) Kebijakan penerapan garam rakyat untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria yang didasarkan atas klasifikasi jenis industri, mutu dan kualitas garam, dan indikator lainnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB III MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN JIWA NELAYAN

### Bagian Kesatu Perlindungan Jiwa

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan akibat risiko yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan kepada nelayan meliputi:
  - a. nelayan kecil;
  - b. nelayan buruh;
  - c. nelayan pemilik;
  - d. nelayan tradisional;
  - e. nelayan paruh waktu; dan
  - f. perempuan nelayan.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kematian akibat kecelakaan;
  - b. penyakit yang disebabkan lingkungan kerja;
  - c. cacat tetap akibat kecelakaan; dan/atau
  - d. biaya pengobatan akibat kecelakaan.

## Pasal 7

Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi jiwa; dan/atau
- b. Asuransi kecelakaan kerja.

## Bagian Kedua Manfaat Pertanggungungan

### Pasal 8

- (1) Santunan sejumlah uang yang diberikan kepada nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, perempuan nelayan atau ahli warisnya dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap atau biaya pengobatan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan.
- (2) Jenis pertanggungungan tahunan disesuaikan untuk nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, perempuan nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.

## Bagian Ketiga Fasilitasi Asuransi

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap nelayan kecil, nelayan buruh, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, perempuan nelayan untuk menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan; dan
  - d. pembayaran asuransi bagi nelayan.
- (3) Tahapan pemberian asuransi bagi nelayan meliputi:
  - a. identifikasi dan verifikasi nelayan Calon Penerima asuransi;
  - b. validasi data oleh Kabupaten/Kota dan di rekapitulasi tingkat Provinsi;
  - c. proses pengadaan barang/jasa;
  - d. penetapan perusahaan asuransi;
  - e. pelaksanaan penyerahan kartu asuransi nelayan kepada yang berhak; dan
  - f. penyerahan polis.

## Pasal 10

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi nelayan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
  - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
  - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
  - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada nelayan dengan melibatkan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan.
- (4) Pembayaran premi asuransi bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 11

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dalam rangka validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

## Bagian Keempat

### Kriteria Penerima Asuransi Nelayan

## Pasal 12

Asuransi diberikan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Provinsi Jawa Tengah;
- b. memiliki kartu nelayan jawa tengah/terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan/KTP dengan pekerjaan sebagai nelayan;
- c. memiliki NIB bagi pemilik kapal perikanan
- d. melakukan Aktivitas penangkapan di perairan laut dan perairan darat;
- e. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan;
- f. tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan peraturan

- perundang-undangan;
- g. mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Bagian Kelima  
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas tembusan Gubernur.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

Bagian Keenam  
Proses Tuntutan/Klaim

Pasal 16

Pada saat tertanggung mengalami kecelakaan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan atau selain aktivitas penangkapan ikan yang mengakibatkan kematian/hilang, cacat tetap dan biaya pengobatan termasuk kematian alami, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses klaim sesuai ketentuan premi asuransi.

BAB IV

MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN JIWA PENGOLAH DAN PEMASAR SKALA  
USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 17

Jaminan perlindungan diberikan kepada pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil yang telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan jaminan perlindungan jiwa melalui premi kemandirian baik oleh penerima upah atau badan usaha bagi pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 19

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil pada setiap kabupaten/kota yang telah terdaftar di KUSUKA;
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendorong pemahaman dan manfaat asuransi bagi pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil;
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap pengolah dan pemasar skala mikro kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan oleh

Pemerintah Daerah kepada pengolah dan pemasar skala usaha mikro dan kecil dengan melibatkan perusahaan asuransi.

## BAB V

### MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Usaha

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh pembudidaya ikan kecil.
- (2) Jaminan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil dalam usaha pembudidayaan ikan.

#### Bagian Kedua

#### Manfaat Pertanggungan

##### Pasal 21

- (1) Santunan diberikan kepada penerima bantuan pembayaran premi asuransi perikanan apabila terjadi hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan antara lain benih/benur, pakan, pupuk, obat ikan, dan kolam/tambak yang menyebabkan kerugian atau kegagalan pada usaha pembudidayaan ikan usaha pembudidayaan ikan yang disebabkan oleh:
  - a. bencana alam yaitu kejadian tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam antara lain banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi, tsunami, dan angin topan, dan/atau;
  - b. wabah penyakit ikan yaitu kejadian serangan penyakit ikan yang menyerang pada proses usaha budidaya.
- (2) Kerugian atau kegagalan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau wabah penyakit ikan sehingga menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai  $\geq 50\%$  (lima puluh persen).

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Asuransi

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap pembudidaya ikan kecil untuk menjadi

peserta asuransi.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap pembudidaya ikan; dan
  - d. pembayaran premi asuransi bagi pembudidaya ikan.
- (3) Tahapan pemberian asuransi Pembudidaya Ikan Kecil meliputi:
  - a. identifikasi dan verifikasi Pembudidaya Ikan Kecil Calon Penerima asuransi;
  - b. validasi data oleh Kabupaten/Kota dan di rekapitulasi tingkat Provinsi;
  - c. pelaksanaan penyerahan Kartu Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil kepada yang berhak; dan
  - d. penyerahan polis.

#### Pasal 23

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pendataan dan verifikasi pembudidaya ikan kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
  - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
  - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
  - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pembudidaya ikan dengan melibatkan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan.
- (4) Pembayaran premi asuransi bagi pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota untuk validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

Bagian Keempat  
Kriteria Penerima Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil

Pasal 25

Asuransi diberikan kepada pembudidaya ikan kecil yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. memiliki NIB;
- c. diutamakan pembudidaya ikan kecil yang unit usahanya sudah menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan/atau memiliki Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- d. pembudidaya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan yaitu usaha pembesaran udang, bandeng, nila, gurami, patin, dan lele di kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur dan menggunakan teknologi sederhana, dengan kriteria luas lahan:
  1. paling luas 2 (dua) hektar untuk ikan air tawar;
  2. paling luas 5 (lima) hektar untuk ikan air payau.
- e. lahan usaha pembudidayaan ikan yang dijamin oleh asuransi adalah lahan yang operasional untuk usaha pembesaran ikan;
- f. memiliki rekening tabungan atau sanggup membuka rekening tabungan;
- g. bukan perangkat Desa/Kelurahan, ASN, TNI/Polri, Anggota Legislatif, dan Penyuluh/PPB;
- h. tidak sedang mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- i. patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Perikanan.

Bagian Kelima  
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan.



#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas tembusan Gubernur.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

#### Bagian Keenam

#### Proses Tuntutan/Klaim

#### Pasal 29

Tertanggung atau ahli waris dapat melakukan proses tuntutan / klaim asuransi Pembudidaya Ikan Kecil dengan ketentuan:

- a. dalam hal terjadi risiko dalam jangka waktu pertanggungan pada lahan usaha pembudidayaan ikan yang diasuransikan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. terjadi kerugian atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau wabah penyakit ikan sehingga menimbulkan kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan ikan mencapai  $\geq 50\%$  (lima puluh persen);
  2. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh untuk menghindari kerusakan sarana pembudidayaan yang lebih luas;
  3. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan dan membuat dokumentasi terkait bukti tersebut;

4. Tertanggung membuat laporan secara tertulis kepada Penanggung tentang terjadinya klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya risiko;
5. Tertanggung atau ahli waris segera melaporkan dan menyiapkan semua dokumen pendukung klaim dan mengirimkannya kepada Dinas setempat, untuk selanjutnya dokumen tersebut disampaikan oleh Dinas kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya risiko;
6. dokumen pendukung klaim meliputi:
  - a) fotokopi KTP Tertanggung dan Kartu Asuransi Pembudidaya Ikan Kecil;
  - b) asli/fotokopi surat keterangan terjadinya musibah dari Dinas setempat dengan melampirkan formulir klaim dan dokumentasi bukti kehilangan dan/atau kerusakan sarana pembudidayaan dan/atau kematian ikan.
  - c) fotokopi buku rekening atas nama Tertanggung.
  - d) jika Tertanggung meninggal, santunan diberikan kepada Ahli Waris Tertanggung yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli/fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- b. berdasarkan laporan terjadinya klaim, penilaian ke lapangan oleh petugas asuransi didampingi oleh petugas Dinas dan/atau penyuluh dapat dilakukan secara sampling jika diperlukan;
- c. Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap;
- d. dalam hal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap belum terbit Berita Acara Keputusan Klaim, maka Penanggung dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan;
- e. dalam hal klaim disetujui, pembayaran santunan atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Berita Acara Keputusan Klaim;
- f. pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung;
- g. harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan nilai maksimum santunan;
- h. perhitungan premi dan harga pertanggungan Perhitungan premi, harga pertanggungan serta batas maksimal pengajuan klaim untuk mendapatkan santunan akibat kerugian atau kegagalan usaha diatur selanjutnya melalui perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas dengan Perusahaan Asuransi pada setiap tahun anggaran.

BAB VI  
MEKANISME JAMINAN PERLINDUNGAN USAHA PERGARAMAN

Bagian Kesatu  
Jaminan Perlindungan Atas Risiko

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh petambak garam kecil.
- (2) Risiko yang dihadapi petambak garam kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hilang atau rusaknya sarana usaha pergaraman.
- (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - c. pencemaran.

Pasal 31

- (1) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk asuransi pergaraman.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Risiko hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman yang dihadapi petambak garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi:

- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
- b. pompa air;
- c. kincir angin;
- d. geoisolator;
- e. mesin pemurnian/pencucian garam;
- f. alat angkut sederhana;
- g. alat iodisasi;
- h. alat pengemas;
- i. alat perata tanah;
- j. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*);
- k. mesin pengering garam;
- l. mesin penepung/penghalus garam;
- m. alat pemasak garam; dan
- n. alat penirisan garam.

### Pasal 33

Jaminan perlindungan diberikan apabila petambak garam kecil, telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Pemberian Asuransi Pergaraman

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petambak garam kecil menjadi peserta asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap petambak garam kecil; dan
  - d. bantuan pembayaran premi bagi petambak garam kecil.

### Pasal 35

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi petambak garam kecil calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyiapan perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
  - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
  - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
  - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap petambak garam kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada petambak garam dengan melibatkan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan.
- (4) Pembayaran premi asuransi bagi petambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 36

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/kota untuk validasi hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas untuk menetapkan calon penerima asuransi.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria Penerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pergaraman

### Pasal 37

- (1) Bantuan pembayaran premi asuransi pergaraman diberikan kepada petambak garam kecil yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Memiliki NIB;
  - c. Terdaftar dalam basis data Kartu KUSUKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. berusia paling tinggi 65 tahun;
  - e. memiliki surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil;
  - f. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda;
  - g. bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI, Polri dan Penyuluh/PPB; dan
  - h. usahanya tidak menggunakan bahan aditif berbahaya.

### Bagian Keempat

#### Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada penerima asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan.

### Pasal 39

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

### Pasal 40

- (1) Perusahaan asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pihak penanggung menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Kepala Dinas tembusan Gubernur.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap triwulan kepada Gubernur.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman, meliputi:
  - a. fokus pembinaan dan pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
  - b. penerimaan aduan dan penyelesaian konflik;
  - c. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman;
  - d. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman;
  - e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan

- pemberdayaan pelaku usaha perikanan oleh pengawas perikanan;
- f. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan oleh pengawas kelautan atau polisi khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan dilakukan secara terjadwal, rutin dan insidental
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perikanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Penanganan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 42

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan dan perikanan berhak menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Petambak Garam;
- (2) Objek pengaduan masyarakat meliputi:
- kegiatan perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
  - kegiatan pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Media Pengaduan berupa telepon, email, website, media sosial ataupun media lainnya;
- (4) Pengaduan masyarakat yang dapat diproses oleh Dinas adalah pengaduan masyarakat yang jelas identitas pelapornya, dugaan sumber atau penyebab, waktu, uraian kejadian dan dampak, penyelesaian yang diinginkan maupun informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota;
- (5) Tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- pencatatan pengaduan masyarakat;
  - penelaahan pengaduan masyarakat;
  - tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
  - pelaporan hasil penanganan pengaduan masyarakat;
  - pemantauan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat; dan;
  - b. pengarsipan

- (6) Dalam rangka keterbukaan informasi, Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai:
  - a. perkembangan atau status pengelolaan pengaduan;
  - b. laporan hasil pengaduan; dan
  - c. tindak lanjut hasil pengaduan.
- (7) Pengaduan masyarakat dilakukan dengan prinsip cepat, mudah, sederhana, transparan, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 43

Penanganan penyelesaian konflik sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 44

Pengenaan sanksi administratif ditetapkan terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. penyalahgunaan prasarana;
- b. penyalahgunaan sarana;
- c. penyalahgunaan perizinan; dan/atau
- d. penyalahgunaan perlindungan jiwa dan usaha.

#### Pasal 45

- (1) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana pasal 44 terdiri atas:
  - a. peringatan / teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administrasi;
  - d. pembekuan perizinan berusaha;
  - e. pencabutan perizinan berusaha;
  - f. dimasukkan dalam daftar hitam penerima bantuan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
TATA CARA DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:
  - a. secara langsung kepada pelaku usaha perikanan dan pergarman; dan/atau
  - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada Pemerintah Daerah instansi berwenang.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
  - a. rencana perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman;
  - b. potensi sumber daya perikanan dan pergarman;
  - c. peluang usaha perikanan dan usaha pergarman;
  - d. kebutuhan usaha perikanan dan usaha pergarman;
  - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
  - f. kearifan lokal.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pelaku Usaha Perikanan dan Pergarman.

Pasal 47

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. perlindungan pelaku usaha perikanan dan pergarman;
- c. pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua  
Penyusunan Perencanaan

Pasal 48

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan pelaku usaha perikanan dan pergarman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan dan pergarman;
- b. penyediaan sarana usaha perikanan dan pergarman;
- c. pengupayaan keberlanjutan usaha perikanan dan usaha pergarman;
- d. mitigasi risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergarman;
- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Paragraf 2

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 50

(1) Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk:

- a. penangkapan ikan antara lain:
  - 1) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
  - 2) pelabuhan perikanan;
  - 3) jalan akses ke pelabuhan;
  - 4) sumber tenaga listrik, alat telekomunikasi, dan air bersih; dan/atau

- 5) tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- b. pembudidayaan Ikan antara lain:
- 1) lahan dan air;
  - 2) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
  - 3) saluran pengairan;
  - 4) bangunan untuk pembenihan, pembesaran, dan laboratorium;
  - 5) jalan produksi;
  - 6) sumber tenaga listrik dan alat telekomunikasi;
  - 7) instalasi penanganan limbah; dan/atau
  - 8) tempat penyimpanan dan penyimpanan berpendingin hasil produksi.
- (2) Penyediaan prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, untuk Pergaraman antara lain:
- a. lahan;
  - b. saluran pengairan;
  - c. jalan produksi;
  - d. tempat penyimpanan garam;
  - e. kolam penampung air;
  - f. kolam pengolahan (*treatment*) yang dilengkapi dengan alat vakum dan pipa;
  - g. kolam pencucian garam; dan/atau
  - h. jembatan penghubung tambak.

### Paragraf 3

### Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

### Pasal 51

- (1) Penyediaan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b untuk:
- a. penangkapan ikan antara lain:
    - 1) kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
    - 2) alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
    - 3) bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
    - 4) air bersih dan es.
  - b. pembudidayaan ikan antara lain:
    - 1) induk;
    - 2) benih dan bibit;
    - 3) bahan baku pakan Ikan;

- 4) pakan Ikan;
  - 5) obat Ikan;
  - 6) geoisolator;
  - 7) air bersih;
  - 8) peralatan laboratorium kesehatan Ikan;
  - 9) pupuk;
  - 10) alat pemanen;
  - 11) kapal pengangkut Ikan hidup;
  - 12) bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - 13) pompa air;
  - 14) kincir;
  - 15) mesin pembuat pakan;
  - 16) keramba jaring apung; dan/atau
  - 17) generator.
- c. pengolahan dan pemasaran antara lain:
- 1) pengujian mutu hasil perikanan;
  - 2) peralatan sanitasi pengolahan;
  - 3) peralatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
  - 4) peralatan sistem rantai dingin;
  - 5) peralatan pemasaran hasil perikanan; dan/atau
  - 6) kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (2) Penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b untuk Pergaraman antara lain:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - b. pompa air;
  - c. kincir angin;
  - d. geoisolator;
  - e. alat ukur salinitas;
  - f. mesin pemurnian atau pencucian garam;
  - g. alat angkut sederhana;
  - h. alat iodisasi;
  - i. alat pengemas;
  - j. alat perata tanah;
  - k. alat ukur suhu atau termometer;
  - l. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*); dan/atau
  - m. bahan tambahan (*additive*) untuk pemisahan natrium klorida (NaCl).

#### Paragraf 4

### Pengupayaan Keberlanjutan Usaha Perikanan Dan Usaha Pergaraman

#### Pasal 52

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, antara lain:

- a. penyampaian informasi harga Ikan dan harga Garam;
- b. pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, laut, dan lingkungan pengolahan; dan/atau
- c. pemenuhan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja.

#### Paragraf 5

### Mitigasi Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan Dan Pergaraman

#### Pasal 53

Partisipasi Masyarakat dalam mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, antara lain:

- a. nelayan:
  - 1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
  - 2) keikutsertaan dalam asuransi jiwa; dan/atau
  - 3) menyebarluaskan informasi cuaca.
- b. pembudidaya ikan:
  - 1) keikutsertaan dalam asuransi perikanan;
  - 2) menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik dan cara pembesaran Ikan yang baik;
  - 3) melestarikan jalur hijau;
  - 4) menjaga kualitas air; dan/atau
  - 5) menyebarluaskan informasi cuaca.
- c. Pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil:
  - 1) keikutsertaan dalam asuransi jiwa;
  - 2) menerapkan GMP SSOP dalam kegiatan produksi di unit usaha pengolahan ikan.
- d. petambak garam:
  - 1) keikutsertaan dalam asuransi pergaraman;
  - 2) menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir; dan/atau
  - 3) menyebarluaskan informasi cuaca.

## Paragraf 6

### Pengupayaan Keamanan Dan Keselamatan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman

#### Pasal 54

Partisipasi Masyarakat dalam pengupayaan keamanan dan keselamatan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, antara lain:

- a. nelayan:
  - 1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan/atau
  - 2) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- b. pembudidaya Ikan:
  - 1) menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Pembudidaya Ikan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan;
  - 2) menyediakan wadah budidaya yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja; dan/atau
  - 3) menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudidaya Ikan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Pembudidayaan Ikan.
- c. petambak garam, menyediakan perlengkapan keselamatan bagi Petambak Garam dalam melakukan Usaha Pergaraman.

## Paragraf 7

### Fasilitasi Dan Bantuan Hukum

#### Pasal 55

Partisipasi Masyarakat dalam fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, antara lain pendampingan penyelesaian permasalahan hukum bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam menjalankan usahanya.

## Bagian Keempat

### Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 56

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan Pelaku Usaha

Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

## Paragraf 2

### Pendidikan Dan Pelatihan

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, antara lain:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  - c. penyelenggaraan pemagangan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  - d. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  - e. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau Pergaraman;
  - f. pemberian bantuan biaya pelatihan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
  - g. pembentukan dan pengembangan wirausaha di bidang perikanan atau Pergaraman.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b didasarkan pada kebutuhan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

## Paragraf 3

### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan dan pergaraman sebagaimana dalam Pasal 56 huruf b, antara lain:

- a. penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman;
- b. penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman; dan/atau
- c. penyediaan tenaga penyuluhan dan pendampingan di bidang perikanan atau Pergaraman.

Paragraf 4  
Kemitraan Usaha

Pasal 59

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, antara lain:
  - a. penangkapan ikan:
    - 1) penyediaan bahan bakar minyak, air bersih, es, dan perbekalan operasi Penangkapan Ikan;
    - 2) penyediaan anak buah kapal;
    - 3) pengolahan hasil Penangkapan Ikan;
    - 4) pemasaran hasil Penangkapan Ikan; dan/atau
    - 5) pengembangan usaha Penangkapan Ikan.
  - b. pembudidayaan ikan:
    - 1) penyediaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan;
    - 2) penyediaan penggarap lahan budidaya;
    - 3) pengolahan hasil Pembudidayaan Ikan;
    - 4) pemasaran hasil Pembudidayaan Ikan; dan/atau
    - 5) pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan.
  - c. pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil
    - 1) penyediaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil
    - 2) pengembangan usaha pengolah dan pemasar skala usaha mikro kecil
  - d. Pergaraman:
    - 1) penyediaan sarana dan prasarana Pergaraman;
    - 2) penyediaan penggarap tambak Garam;
    - 3) pengolahan Garam;
    - 4) pemasaran Garam; dan/atau
    - 5) pengembangan Usaha Pergaraman.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis.



## Paragraf 5

### Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi

#### Pasal 60

Partisipasi Masyarakat dalam kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan buku petunjuk teknis, majalah, tabloid, leaflet, piringan padat (*Compact Disk*), dan poster;
- b. penyediaan informasi tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan, informasi pasar, penyakit Ikan, ketersediaan bahan baku;
- c. penerapan teknologi anjuran; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi antara lain ruang pertemuan, peralatan komunikasi, peralatan pengolah data, dan peralatan audio visual.

## Paragraf 6

#### Pasal 61

Partisipasi Masyarakat dalam penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, antara lain:

- a. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- c. membentuk jejaring kelembagaan; dan/atau
- d. mendorong dan memfasilitasi legalitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

## Bagian Kelima

### Pendanaan Dan Pembiayaan

#### Pasal 64

Partisipasi Masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, antara lain:

- a. penyediaan dana awal usaha dan jaringan bisnis untuk membantu penumbuhan usaha bagi para pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
- b. penyediaan penguatan modal usaha; dan/atau
- c. pemberian sumbangan yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

## Bagian Keenam

### Pengawasan

#### Pasal 63

Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, antara lain:

- a. pemantauan terhadap kesesuaian perencanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. pelaporan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan; dan/atau
- d. pengusulan upaya perbaikan atas ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.

#### BAB IX

#### PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA KEGIATAN

#### PENANGKAPAN IKAN

#### Bagian Kesatu

#### Perjanjian Kerja Laut

#### Pasal 64

- (1) Perjanjian Kerja Laut merupakan Perjanjian Kerja bagi Awak Kapal Perikanan dengan kapal ikan berukuran diatas 5 (lima) gros ton (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton (GT).
- (2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan.
- (3) Awak Kapal Perikanan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya;
- (4) Tata cara penandatanganan, masa berlaku, pengesahan dan perpanjangan masa berlaku Perjanjian Kerja Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 65

- (1) Perjanjian bagi hasil berlaku bagi Nelayan Pemilik dengan Nelayan Buruh pada kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) Gros Ton (GT).
- (2) Nelayan Pemilik dan nelayan buruh harus membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Perjanjian bagi hasil antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama sehingga masing-masing menerima bagian dari hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Perjanjian bagi hasil memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh pada setiap alat tangkap yang berbeda.
- (5) Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan prinsip keadilan, menguntungkan kedua belah pihak dan harus mempertimbangkan kearifan lokal/sistem atau pola bagi hasil secara adat.
- (6) Isi format perjanjian bagi hasil sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Hak dan kewajiban para pihak;
  - c. Pembagian hasil dan kerugian; dan
  - d. Penyelesaian sengketa.
- (7) Perjanjian bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.

Pasal 66

Dalam hal terjadinya kondisi yang mengakibatkan tidak adanya keuntungan dari bagi hasil perikanan dan/atau terjadinya kondisi kerugian, maka beban kerugian yang dialami ditanggung bersama oleh Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh sesuai dengan persentase bagi hasil yang disepakati dalam Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perjanjian Bagi Hasil oleh Nelayan Pemilik sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka Nelayan Pemilik memiliki kewajiban:
  - a. menanggung biaya pemulangan Nelayan Buruh ke tempat asal sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Bagi Hasil; dan

- b. melakukan bagi hasil atas segala hasil tangkapan sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam Perjanjian Bagi Hasil.
- (2) Nelayan Pemilik harus merespon setiap pengaduan dari Nelayan Buruh atas perselisihan dan/atau sengketa yang terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil.
  - (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Nelayan Pemilik bertanggung jawab untuk:
    - a. melakukan pemulangan Nelayan Buruh; dan
    - b. menjaga keselamatan Nelayan Buruh.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh, penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak.
- (2) Penyelesaian perselisihan dan/atau sengketa antar Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.
- (3) Pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antar Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh dapat disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing oleh:
  - a. Nelayan Buruh atau perwakilan; dan/atau
  - b. Nelayan Pemilik atau perwakilan;
- (4) Lingkup perselisihan dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pembagian bagi hasil;
  - b. pembatalan kerja; dan
  - c. pembagian beban kerugian.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan secara tertulis oleh para pihak atau oleh salah satu pihak kepada kepala lurah setempat atau petugas teknis yang membidangi perikanan di wilayah masing-masing.
- (6) Penyelesaian sengketa terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan dan desa.

## BAB X

### PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN PRODUKSI GARAM

#### Paragraf 1

#### Pelaku Usaha Pembudidaya Ikan dan Pergaraman

#### Pasal 69

- (1) Pemilik Lahan dan penggarap yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman harus membuat perjanjian kerja secara tertulis.
- (2) Dalam hal terjadi hubungan sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa, maka harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mengatur bagi hasil dengan prinsip adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 70

- (1) Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari pemilik lahan dan penggarap lahan yang bersangkutan, hingga masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.
- (2) Perjanjian bagi hasil paling sedikit harus memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Jika seorang penggarap lahan meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan menghendakinya dapat menjadi penggarap dan berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktu perjanjian berakhir.

#### Pasal 71

- (1) Perjanjian kerja dalam usaha Pembudidayaan Ikan dan pergaraman paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jika suatu usaha pembudidayaan ikan dan pergaraman diselenggarakan oleh suatu badan usaha atau perusahaan yang berbentuk badan hukum, maka upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya bagi

pekerjanya harus sesuai aturan ketenagakerjaan dan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah lokasi pekerja perusahaan tersebut bekerja.

- (4) Jika suatu usaha pembudidayaan ikan dan pergarman diselenggarakan bukan dalam kriteria ayat (1) maka pekerja mendapatkan upah, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan kerja.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 72

Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi Perikanan dan Pergaraman.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 73

Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan pergarman dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

DRAFT